



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Keputusan KPU Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor : 220/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
6. Hasil kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tanggal 11 Februari 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada 33 (tiga puluh tiga) provinsi.
- KETIGA** : Pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilakukan oleh 4 (empat) Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan nomor urut Partai Politik.
- KEEMPAT** : Setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR memperoleh hak yang sama dengan Partai Politik lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan :
 1. Provinsi yang dibentuk menjadi 1 (satu) daerah pemilihan sampai dengan 2 (dua) daerah pemilihan, kampanye rapat umum dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama masa kampanye.
 2. Provinsi yang dibentuk menjadi 3 (tiga) daerah pemilihan, kampanye rapat umum dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama masa kampanye.
 3. Provinsi yang dibentuk lebih dari 3 (tiga) daerah pemilihan, kampanye rapat umum dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama masa kampanye.
- KELIMA** : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, didasarkan atas Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan lokasi kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- KEENAM** : Perubahan keputusan ini berkenaan dengan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPR dilakukan atas persetujuan bersama antara Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik serta ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- KETUJUH** : Keputusan KPU ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh/DPR Papua/DPR Papau Barat dan DPRD Kabupaten/Kota/DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh di setiap kabupaten/kota dan kecamatan.

KEDELAPAN : Kampanye rapat umum bagi Partai Politik Lokal Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilakukan bersamaan dengan Partai Politik Nasional, masing-masing 4 (empat) Partai Politik Nasional dan 1 (satu) Partai Politik Lokal Aceh untuk setiap hari selama masa kampanye rapat umum di setiap kabupaten/kota dan kecamatan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK